



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jalan Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kontak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920

E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id

Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PEMIMPIN BLUD
NOMOR : 188 / 3827.1

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN SWAKELOLA
PAKET PEKERJAAN BELANJA SERTIFIKASI
BERUPA PEMERIKSAAN KEKUATAN STRUKTUR BANGUNAN LIMA LANTAI
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PEMIMPIN BLUD

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Swakelola untuk paket pekerjaan Belanja Sertifikasi Berupa Pemeriksaan Kekuatan Struktur Bangunan Lima Lantai Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta, perlu dibentuk Tim Persiapan Swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pemimpin BLUD tentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Paket Pekerjaan Belanja Sertifikasi Berupa Pemeriksaan Kekuatan Struktur Bangunan Lima Lantai pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

'5. Peraturan (2)

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/521/2020 tanggal 1 Nopember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 912/293 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 912/056 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 912/293 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD tentang Pembentukan Tim Persiapan Swakelola Paket Pekerjaan Belanja Sertifikasi Berupa Pemeriksaan Kekuatan Struktur Bangunan Lima Lantai pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun persiapan teknis dan peyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyusun daftar / struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
 - c. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan swakelola;
 - d. Melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target / sasaran KAK perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan swakelola.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2021 dan sumber biaya lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : (2)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaan kegiatan swakelola dinyatakan selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 1 September 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pemimpin BLUD


SETYOWATI RAHARJO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Direktur Administrasi di RSJD Surakarta;
 2. Kepala Bagian Keuangan di RSJD Surakarta;
 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi di RSJD Surakarta;
 4. Kepala Sub Bagian Akuntansi di RSJD Surakarta;
 5. Peringgal;
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PEMIMPIN BLUD
NOMOR : 188 / 3827.1
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN PERSONIL
TIM PERSIAPAN SWAKELOLA PAKET PEKERJAAN BELANJA SERTIFIKASI
BERUPA PEMERIKSAAN KEKUATAN STRUKTUR BANGUNAN LIMA LANTAI
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN
1.	Budi Prasetyo, SPsi, MPS.Sp NIP. 197303142006041002	Ketua
2.	Clara Agustina Triwahyuningsih, SE, MM NIP. 198208122010012024	Sekretaris
3.	Bhakti Prasetyo, AMd.KL NIP. -	Anggota

Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pemimpin BLUD


4 SETYOWATI RAHARJO